



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah, serta guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat diubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

9. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
15. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
16. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
17. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
18. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih focus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi PUG secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 2

Pelaksanaan PUG berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. persamaan substantif;
- c. pemberdayaan;
- d. kemanusiaan;
- e. kebangsaan;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- j. inklusi; dan
- k. Sinergitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan dasar bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penguatan kelembagaan PUG;
- b. PPRG;
- c. PUG;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pelaporan dan evaluasi PUG.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan PUG di Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;
 - b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah;
 - c. memberikan bantuan teknis, analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG;
 - d. melaksanakan PUG dalam pembangunan pada semua urusan bidang pembangunan.
 - e. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;

- f. membentuk kelembagaan dan mekanisme kerja PUG paling rendah sampai dengan tingkat kampung atau kelurahan;
 - g. memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG disemua tingkatan;
 - h. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG di semua tingkatan; dan
 - i. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memediasi pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG di Daerah pada lembaga pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan lembaga non Pemerintah Daerah;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender;
- g. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, Analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang Pemberdayaan Perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan;
- i. memfasilitasi data Gender terpilah menurut jenis kelamin;
- j. menetapkan Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak untuk melaksanakan tugas dan fungsi PUG;
- k. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG pada semua tingkatan; dan
- l. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.

BAB III PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN ANALISIS

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Analisis Gender

Pasal 9

- (1) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender dilakukan melalui Analisis Gender.
- (2) Analisis Gender dapat menggunakan metode Gender *analysis pathway* atau metode analisis lain.
- (3) Dalam melakukan Analisis Gender terhadap RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (5) Hasil Analisis Gender dituangkan dalam penyusunan Gender *budget statement*, yang menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA Perangkat Daerah/dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender.

Pasal 10

- (1) Perencanaan dan anggaran responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kelompok rentan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak;
 - b. perempuan;
 - c. anak dan perempuan korban eksploitasi;
 - d. anak dan perempuan korban kekerasan;
 - e. anak dan perempuan dalam situasi bencana.
 - f. disabilitas;
 - g. lanjut usia;
 - h. kepala keluarga perempuan; dan
 - i. keluarga miskin.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Bupati dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) menetapkan tim penggerak yang terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Perangkat Daerah yang membidangi terkait penganggaran dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Bagian Kedua
Pengorganisasian

Paragraf 1
Pokja PUG

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG yang keanggotaannya terdiri atas kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris Pokja PUG.

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala kampung dan/atau lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah didukung data Gender terpilah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. membentuk tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun RAD PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di setiap Perangkat Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pokja PUG mempunyai fungsi:

- a. pengidentifikasi dan pengkaji Gender pada masing-masing Perangkat Daerah berbasis kewilayahan;
- b. pemberi informasi dan edukasi tentang PUG;
- c. fasilitasi dan advokasi program dan kegiatan PUG.
- d. pengembang model pembangunan responsif Gender; dan
- e. pemberi saran dan/atau masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Bupati;

Pasal 15

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif Gender.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
RAD PUG

Pasal 16

- (1) RAD PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat:
 - a. penguatan peran serta masyarakat di Daerah;
 - b. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah; dan
 - d. penguatan kelembagaan PUG di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Focal Point PUG

Pasal 17

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l pada setiap Perangkat Daerah terdiri atas pejabat dan staf yang membidangi perencanaan dan/atau program.

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah.
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah dan Kampung/Kelurahan;

- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, *Focal Point* dan lembaga pendukung PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pengawasan teknis dalam pelaksanaan PUG di Daerah dilakukan PD yang memiliki tugas fungsi pengawasan.
- (3) Pengawasan dalam pelaksanaan PUG dapat dilakukan oleh Tim adhock yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati dapat memberikan penghargaan (reward) kepada PD dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang melaksanakan PUG.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan pada setiap Perangkat Daerah secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PUG.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan kampung atau kelurahan yang menjalankan PUG sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja kampung; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **29 Januari** 2024


BUPATI BERAU,

SRI JUNIA KSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **29 Januari** 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


03
MUHAMMAD SAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **1**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH:
(64.03/I/9/1/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah Khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Berau. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan

serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan frase “asas non diskriminatif” merupakan asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan frase “asas Persamaan substantif” merupakan asas yang memandang persamaan hak laki-laki dan perempuan.

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan frase “Kemanusiaan” merupakan asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia tanpa membedakan strata sosial, status sosial, status politik, etnik, agama, keyakinan politik, budaya, ras, golongan, dan sejenisnya.

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan frase “asas partisipatif” merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termaginkan untuk mengakomodasi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan frase “asas keadilan” merupakan perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha- usaha pembangunan, untuk

ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.

Huruf h

cukup jelas

Huruf i

cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan frase “asas inklusi” merupakan pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan frase “asas sinergitas” merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan Keadilan Gender.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
Lembaga Non Pemerintah Daerah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
Gender Analisis Pathway (alur kerja analisis gender) adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana Perangkat Daerah melakukan PUG.

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Ayat (5)
Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu luaran kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.

Ayat (6)
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan Gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi Gender sebagaimana adanya.

Pasal 15

Ayat (1)

Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender.

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas